

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

DITERIMA DARI : Termohon
No.-....-....-..../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 67-01-09-33
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 13:29

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, tertanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)
- 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. (NIA. 15.00266)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “NURHADISIGIT LAW OFFICE” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini Termohon memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1.1 Untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua, kabupaten Kepulauan Yapen, daerah pemilihan Papua 6.

- 1) Bahwa Pemohon **mempermasalahkan** perolehan suara yang terjadi di Kecamatan (Distrik) Yapen Selatan.
- 2) Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua, kabupaten Kepulauan Yapen, daerah pemilihan (Dapil) Papua 6 di **Kecamatan Yapen Selatan**,

jumlah seluruh suara sah adalah **25.306**, sebagaimana tercantum Model D. Hasil KABKO-DPRP HALAMAN 2-3 Lembar 1 pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 6 (**Bukti T-04**)

- 3) Bahwa pada Tabel 1 dalam posita Pemohon (halaman 5), mempersandingkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (DAPIL PAPUA 6) DI KECAMATAN YAPEN SELATAN

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	527	527
2	PARTAI GERINDRA	270	270
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1702	1702
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7133	7133
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2323	2323
6	PARTAI BURUH	436	436
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	502	502
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	396	396
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	776	3474
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1430	1430
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	138	138
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1857	1857
13	PARTAI BULAN BINTANG	318	318
14	PARTAI DEMOKRAT	3667	3667
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	170	170
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2897	1254

17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	687	687
18	PARTAI UMMAT	77	77
KUMULASI JUMLAH SELURUH SUARA DI KEC. YAPEN SELATAN		25.306	26.361

- 4) Bahwa dari tabel di atas, terlepas dari adanya perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon antara partai Pemohon (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) dan PARTAI PERSATUAN INDONESIA, Termohon ingin menyampaikan untuk fokus terlebih dahulu pada perbedaan kumulasi jumlah seluruh suara menurut Termohon yaitu **25.306** sedangkan menurut Pemohon yaitu **26.361**, yang mana kumulasi jumlah seluruh suara adalah menunjukkan sekaligus merepresentasikan jumlah pemilih di Kecamatan Yapen Selatan yang sah surat suaranya, sehingga seharusnya tidak mungkin berbeda kumulasi jumlah surat suara antara Termohon dan Pemohon.
- 5) Bahwa bila dihubungkan dengan data suara yang ada pada Model D. Hasil KABKO-DPRP HALAMAN 2-3 Lembar 1, pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-04**), diperoleh data bahwa di Kecamatan Yapen Selatan, jumlah seluruh suara sah sebanyak **25.306**, sedangkan jumlah suara sah menurut Pemohon jika dihitung sebanyak **26.361**, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur dalam hal berapa sebenarnya jumlah pemilih dengan suara sah yang dimaksud Pemohon di Kecamatan Yapen Selatan.
- 6) Bahwa dilihat dari dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak menyinggung/mempermasalahkan jumlah pemilih dengan suara sah di Kecamatan Yapen Selatan yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan saksi Pemohon pada halaman terakhir **Bukti T-04**, maka jumlah seluruh pemilih dengan suara sah di Kecamatan Yapen Selatan seharusnya sebanyak **25.306**, bukan **26.361**.

- 7) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena kumulasi jumlah seluruh suara di Kecamatan Yapen Selatan menurut Pemohon yaitu sebanyak **26.361**, tidak didasarkan data yang jelas dan relevan.
- 8) Bahwa selain uraian di atas, Permohonan Pemohon juga menjadi tidak jelas karena Pemohon mendalilkan adanya Pengurangan suara Pemohon serta adanya penambahan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Yapen Selatan, namun antara penjelasan/uraian dengan tabel-tabel yang disajikan, tidak saling relevan dan sulit untuk difahami, sebenarnya apa yang diinginkan/diminta Pemohon. Apakah Pemohon ingin meminta perolehan suaranya dikurangi (sebagaimana Tabel 2 Pemohon halaman 6) serta membantah perolehan suara menurut Termohon (sebagaimana Tabel 3 Pemohon halaman 7) yang kalau diperhatikan sebenarnya hal tersebut malah menguntungkan Pemohon, namun kenapa malah dibantah.
- 9) Bahwa begitu juga antara **Tabel 2** Pemohon (halaman 6) dan **Tabel 3** Pemohon (halaman 7) dikaitkan dengan **Tabel 1**, malah tidak sinkron/tidak sesuai antara nama partai dengan data-data perolehan suaranya. Atau dengan kata lain, Pemohon tidak benar dalam membuat permohonan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.
- 10) Bahwa selain uraian di atas, Permohonan Pemohon juga menjadi tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang itu pun sendiri masih sulit untuk difahami/dicerna secara logika. Sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.1.2 Untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua, kabupaten Kepulauan Yapen, daerah pemilihan Kepulauan Yapen 1.

- 1) Bahwa Pemohon **mempermasalahkan** perolehan suara yang terjadi di Kecamatan (Distrik) **Yapen Selatan**.
- 2) Bahwa pada Tabel dalam posita Pemohon (halaman 7), Pemohon mempersandingkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :

Tabel. 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (DAPIL Kepulauan Yapen 1) di Kecamatan Yapen Selatan

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2647	2274	373
2	PARTAI GERINDRA	2056	588	1468
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	778	1098	320
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1368	2978	1610
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	649	1745	1102
6	PARTAI BURUH	1280	597	683
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	347	422	75
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	875	941	66
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1350	916	434
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	663	495	228
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	556	258	298
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1760	695	1065
13	PARTAI BULAN BINTANG	2173	561	1612h
14	PARTAI DEMOKRAT	555	1151	596
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1619	501	1118
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3881	635	3246
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	356	787	431
18	PARTAI UMMAT	1881	1998	117

yang kemudian Pemohon mendalilkan adanya selisih suara karena adanya **pengurangan dan penambahan** pada **suara seluruh partai politik** saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Yapen Selatan.

- 1) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon sebagaimana di atas adalah dalil permohonan yang kabur, karena Pemohon tidak menguraikan/menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “adanya **pengurangan dan penambahan** pada **suara seluruh partai politik**”, dalam artian seharusnya Pemohon menjelaskan dan memilah partai-partai mana saja yang mengalami pengurangan atau yang mengalami penambahan, serta kepada partai mana saja yang menerima penambahan dari selisih pada setiap partai yang mengalami pengurangan, apakah utuh hanya untuk 1 partai tertentu atau terbagi rata kepada beberapa partai atau bahkan kepada seluruh partai sebanyak 18 partai. Bahwa dengan tidak diuraikannya hal tersebut secara rinci, menjadikan permohonan menjadi tidak jelas/kabur.
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian Termohon di atas, oleh karena permohonan pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima

II. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan Papua 6 dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, adalah sebagai berikut:

2.1 **PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PILIHAN PAPUA**

6

Bahwa pada Tabel 1 dalam posita Pemohon (halaman 5), mempersandingkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :

Tabel. 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (DAPIL PAPUA 6) di Kecamatan Yapen Selatan

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	527	527	
2	PARTAI GERINDRA	270	270	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1702	1702	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7133	7133	
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2323	2323	
6	PARTAI BURUH	436	436	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	502	502	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	396	396	
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	776	3474	2698
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1430	1430	
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	138	138	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1857	1857	
13	PARTAI BULAN BINTANG	318	318	
14	PARTAI DEMOKRAT	3667	3667	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	170	170	
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2897	1254	1643
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	687	687	
18	PARTAI UMMAT	77	77	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di **Kecamatan Yapen Selatan** sebanyak **2698** suara adalah tidak benar karena berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPRP HALAMAN 2-2.5 Lembar dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Yapen provinsi PAPUA Dapil PAPUA 6 (**Bukti T-04**), perolehan suara sah Pemohon adalah sebanyak **776**. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan

(**Bukti T-07**) bahkan saksi Pemohon hadir (**Bukti T-08**) serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 6 / Model D Hasil KABKO-DPRD PROV HALAMAN 1 dan HALAMAN 2-3 Lembar 1 (**Bukti T-04**)

- 2) Bahwa Pemohon pada Tabel 1 mendalihkan selisih suara Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara) sebanyak **2698**, namun pada uraian dibawahnya Pemohon mendalihkan pengurangan suara Pemohon sebanyak **1643** yang kemudian ditambahkan ke Partai Persatuan Indonesia, maka menurut Termohon masih ada **sis**a selisih suara sebanyak **1.055** (2.698-1.643) yang tidak dijelaskan Pemohon, kemana dialihkan atau kepada partai mana suara tersebut ditambahkan. Atau dengan kata lain masih ada sebanyak **1.055** sisa selisih suara yang hilang yang tidak ikut dihitung, karena untuk perolehan suara partai yang lain (selain partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Persatuan Indonesia) tidak ada selisih perolehan suara..
- 3) Bahwa berdasarkan dalil uraian Pemohon tersebut di atas, maka alasan-alasan Pemohon mengenai pengurangan dan penambahan suara di Kecamatan Yapen Selatan menjadi tidak terbukti atau salah serta sulit untuk diyakini kebenarannya.

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHANKEPULAUAN YAPEN 1

Bahwa pada Tabel dalam posita Pemohon (halaman 7-8), mempersandingkan perolehan suara seluruh partai politik antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :

Tabel. 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (Dapil Kepulauan Yapen 1) di Kecamatan Yapen Selatan

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2647	2274	373
2	PARTAI GERINDRA	2056	588	1468
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	778	1098	320
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1368	2978	1610
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	649	1745	1102
6	PARTAI BURUH	1280	597	683
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	347	422	75
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	875	941	66
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1350	916	434
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	663	495	228
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	556	258	298
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1760	695	1065
13	PARTAI BULAN BINTANG	2173	561	1612
14	PARTAI DEMOKRAT	555	1151	596
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1619	501	1118
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3881	635	3246
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	356	787	431
18	PARTAI UMMAT	1881	1998	117

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan perolehan suara menurut Termohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru/salah/tidak sesuai dalam mendalilkan penetapan perolehan suara Termohon. Termohon sama sekali tidak pernah menetapkan perolehan suara sebagaimana Tabel 4 di atas.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara seluruh partai yang benar adalah sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua

Kepulauan Yapen 1 / Model D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO (Bukti T-06), adalah sebagai berikut :

Tabel. 5. PEROLEHAN SUARA SELURUH PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (DAPIL Kepulauan Yapen 1) di Kecamatan Yapen Selatan

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA SELURUH PARTAI MENURUT TERMOHON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2647
2	PARTAI GERINDRA	356
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1619
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3881
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2173
6	PARTAI BURUH	555
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	556
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1760
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1350
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	663
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	347
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	875
13	PARTAI BULAN BINTANG	649
14	PARTAI DEMOKRAT	1280
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	778
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1368
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1881
18	PARTAI UMMAT	2056

- 3) Bahwa bila membandingkan data perolehan suara seluruh partai politik yang menurut Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon pada **Tabel 4** dan yang sebenarnya menurut Termohon pada **Tabel 5** di atas, terlihat bahwa Pemohon ternyata menyandingkan dengan data yang tidak benar. Sehingga selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon menjadi tidak relevan lagi untuk dinilai kebenarannya.
- 4) bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada tolak ukur yang jelas bagi Termohon untuk menindaklanjuti/membantah dalil Pemohon lebih jauh karena apa yang didalilkan Pemohon sudah keliru dari awal.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-01**)
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 3.1 **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 6 (Bukti T-02 dan Bukti T-03)**

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	102
1	SAMUEL REFASI	85
2	REYN BERTY HETHARIA	2.866

3	DIANA VERA IWANGGIN	91
4	ORGENES WANENDA	357
5	PETRUS YORAM MAMBAI	167
6	NOLLIA JILYANTI DIMA	26
7	RIU SAM COME	60
TOTAL SUARA SAH		3.754

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI KABUPATEN/KOTA-PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1 (Bukti T-05)

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	47
1	Amos Tandungan	877
2	Ferin Wanggi	115
3	Melkias Erianto Erari, S.Sos.	7
4	Nurul Isti'annah	69
5	Ronald Gunandi Lugito	13
6	Frederik Saroi, S.Sos.	162
7	Raffles Bawaleng	53
8	Edyson Bondo	7
TOTAL SUARA SAH		1.350

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Dr. Hufron, SH.MH.



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Ahmad Ansori, SHI.



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**




Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Wafda Hadian Umam, SH.




Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Abdullah, SH.



Riani, SH.